



PT BAYAN RESOURCES Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bayan Resources Tbk, (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

I. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :

Hari/tanggal : Rabu, 19 Mei 2021;
Waktu : Pukul 14.16 W.I.B s/d 15.27 W.I.B;
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC 1 Lantai 18
Jalan Jendral Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920

II. Mata Acara Rapat :

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- Persetujuan penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
- Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").

III. Rapat dihadiri oleh :

A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sejumlah 3.285.695.387 saham atau mewakili 98,571% dari 3.333.333.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 22 April 2021 yang ditutup pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris,
1. Komisaris Utama : Tuan Ir. Michael Sumarjanto;
2. Komisaris : Tuan Lifransyah Gumay, S.E. Ak. M.M, CA;
3. Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. Rozik Boedioro Soetjipto;

Direksi,

1. Direktur Utama : Tuan Dato' DR. Low Tuck Kwong;
2. Direktur : Nyonya Jenny Quantero;
3. Direktur : Tuan Lim Chai Hock;
4. Direktur : Tuan Russell John Neil;
5. Direktur : Tuan Alastair Gordon Christopher Mcleod;
6. Direktur : Tuan Hyun Kook Kim.

IV. Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk setiap mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Untuk Mata Acara Keenam, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Dalam Rapat telah diambil keputusan dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
1	3.285.669.187	99,9992026%	0	0	26.200	0,0007974%
2	3.285.669.187	99,9992026%	0	0	26.200	0,0007974%
3	3.285.669.187	99,9992026%	0	0	26.200	0,0007974%
4	3.285.669.187	99,9992026%	0	0	26.200	0,0007974%
5	3.285.669.187	99,9992026%	0	0	26.200	0,0007974%
6	3.284.591.087	99,96639068%	1.078.100	0,03281193%	26.200	0,0007974%

VII. Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

A. Mata acara Pertama:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporanannya tertanggal 30 Maret 2021;
- Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

B. Mata acara Kedua:

- Menyetujui untuk memasukkan Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk tahun buku 2020 ke dalam pos pencatatan laba ditahan yang tidak dicadangkan sebesar US\$328.738.867.00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat).
- Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US\$300.000.015.00 (tiga ratus juta lima belas dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US\$0.09 (nol koma nol sembilan dolar Amerika Serikat) per saham yang berasal dari Laba Ditahan yang tidak dicadangkan Perseroan sampai akhir tahun 2020.
- Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk:
 - Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
 - Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan ketentuan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata acara Ketiga:

- Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 maksimum sebesar US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat);
- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

D. Mata acara Keempat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan/atau pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

E. Mata acara Kelima:

- Menyatakan dan mengesahkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada penutupan Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun buku Perseroan.
- Menyetujui untuk mengangkat kembali:
 - Tuan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan Lifransyah Gumay, S.E. Ak. M.M, CA sebagai Komisaris, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima pada tahun 2026 sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
- Menyetujui pengangkatan Tuan Moermahadi Soerja Djanegara sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima pada tahun 2026 sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Tuan Purnomo Yusgiantoro;
- Komisaris : Tuan Lifransyah Gumay S.E., Ak. M.M, CA;
- Komisaris Independen : Tuan Moermahadi Soerja Djanegara.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Mata acara Keenam:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").
- Menyusun kembali pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami dalam suatu Akta Notaris.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam satu Akta Notaris termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.

Sesuai dengan keputusan Mata acara Kedua diatas dimana rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai yang berasal dari Laba Ditahan (yang tidak dicadangkan) sampai akhir tahun 2020 sebesar US\$300.000.015 atau US\$0,09 per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28 Mei 2021
2	EX Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	31 Mei 2021
3	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	2 Juni 2021
4	EX Dividen untuk perdagangan di pasar Tunai	3 Juni 2021
5	Tanggal penutupan buku (recording date) dividen	2 Juni 2021
6	Tanggal Pembayaran Dividen	15 Juni 2021

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
- Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal recording date sebagai kurs konversi.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak no. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI paling lambat tanggal 2 Juni 2021. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.